



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **5** TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
MUSI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja perusahaan serta adanya kepastian hukum agar sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang ada saat ini, perlu adanya tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan pengawas dan Anggota direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
 - b. bahwa pengangkatan dewan pengawas dan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang saat ini belum berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Musi adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palembang.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB II.....

BAB II
ORGAN PDAM
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Organ PDAM Tirta Musi terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- (2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahap seleksi administrasi, UKK dan wawancara akhir.
- (3) Seleksi Administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi
- (4) UKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen, serta unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diangkat oleh KPM.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah yang tidak bertugas melakukan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000;
 - c. jumlah Dewan Pengawas tidak boleh melebihi dari jumlah Direksi.
- (2) Seorang diantara Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas melalui Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam unsur yang berbeda.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas memiliki keahlian khusus dan/atau berpengalaman pada bidang pengawasan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota dewan pengawas dan direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya.

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan, berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Internal terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan dan pemberhentian Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan (Triwulan dan Laporan Tahunan); dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*bussiness plan/ cooperate plate*) dan Rencana bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- d. mencapai batas usia 65 tahun;

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 12

- (1) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Musi Palembang.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang mengalami sanksi pidana;

l. tidak

- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif;
- m. dikecualikan dari huruf g, apabila tidak ada yang berpengalaman di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum akan dikembalikan kepada Tim Uji Kelayakan dan Keputusan.

Pasal 14

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan draft rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 16

Direksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menandatangani pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjukkan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM;

Pasal 17.....

Pasal 17

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM tahunan.

Pasal 19

Apabila terjadi kekosongan jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/ atau Anggota Direksi, Kepala Daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan/ atau Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diundangkan tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14.
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21.....

Pasal 21

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5